



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sector informal yang merupakan perwujudan sector informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberikan kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
  - b. bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaha perdagangan sector informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitar;

- c. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terciptanya lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, nyaman dan sehat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu membuat Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Perundangan-Undangan Yang terkait dengan Raperda

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
dan**

**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.

6. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
8. Izin usaha PKL, yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di daerah.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang smemuat ketentuan pidana.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan daerah adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar —  
— dan terminal.

### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

## **BAB III PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
- (2) Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, malam hari dan/ atau pagi sampai malam hari atau musiman.
- (2) Penetapan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

## **BAB IV**

### **IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
  - c. surat pernyataan yang berisi :
    1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    2. tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
    3. belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;

4. bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
  5. bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
  6. bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.
- (3) Izin tidak berlaku apabila tidak ada kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dikecualikan untuk PKL musiman.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan retribusi.

## **BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PEDAGANG KAKI LIMA**

### **Pasal 8**

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
- b. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya; memasang tanda bukti izin pada sarana/perengkapan PKL;
- c. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- d. membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

### **Pasal 9**

PKL mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang telah diizinkan.

#### **Pasal 10**

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- e. meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- h. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan/atau
- i. memindahtangankan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

### **BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh bupati.
- (2) Pemberdayaan dan pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :  
bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;  
pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;  
bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;  
peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL;  
bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan;
- (3) Pemberdayaan dan pembinaan PKL diupayakan mampu mendukung sector pariwisata daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dan pembinaan PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

### **BAB VII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan dan penertiban PKL dilakukan oleh bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan penertiban PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan/atau Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/ atau tertulis;
- b. pencabutan izin; dan/ atau
- c. pembongkaran sarana usaha PKL.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada Tanggal, 26 Juli 2014



Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 26 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014  
NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA PROVINSI SULTRA NOMOR : 11 TAHUN 2014.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Magelang sebagai kota bersih, indah, tertib, nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Kolaka.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : cukup jelas.  
Pasal 2 : cukup jelas.  
Pasal 3 : cukup jelas.  
Pasal 4 : cukup jelas.  
Pasal 5 : yang dimaksud musiman dalam pengertian pada pasal ini adalah kegiatan usaha dalam waktu-waktu tertentu (seperti: pedagang pada musim buahbuahan, pada hari besar tertentu).  
Pasal 6 : cukup jelas.  
Pasal 7 : cukup jelas  
Pasal 8 huruf a : cukup jelas.  
huruf b : cukup jelas.  
huruf c : cukup jelas.  
huruf d : cukup jelas.

huruf e : retribusi antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan, dan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.

huruf f : cukup jelas.

huruf g : pengosongan tempat usaha dilakukan setelah terdapat lokasi pengganti.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) huruf a : bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha antara lain manajemen keuangan, manajemen penataan barang dagangan,

huruf b : cukup jelas.

huruf c : cukup jelas.

huruf d : cukup jelas.

huruf e : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas.